



**BUPATI SABU RAIJUA**

Seba, 03 Maret 2022

Kepada  
Yth. Kepala Satuan Pendidikan  
PAUD, SD, SMP, SMA/SMK dan  
SPNF-SKB Se-Kabupaten Sabu Raijua

Di  
Tempat.

**SURAT EDARAN**

Nomor : 421/01/DKKPO-SR/III/2022

**TENTANG**

**PEMBERHENTIAN SEMENTARA PENYELENGGARAAN  
PEMBELAJARAN TATAP MUKA (PTM) TERBATAS DI MASA PANDEMI  
CORONAVIRUS DISEASE 2019 (COVID-19) PADA SATUAN PENDIDIKAN  
PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB DAN PKBM SE-KABUPATEN SABU RAIJUA**

- Dasar : a. Keputusan Bersama Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Menteri Agama, Menteri Kesehatan dan Menteri Dalam Negeri Nomor 05/KB/2021, Nomor 1347 Tahun 2021, Nomor HK.01.08/MENKES/6678/2021, Nomor 443-5847 Tahun 2021 tanggal 21 Desember 2021, tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19);
- b. Surat Edaran Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 2 tahun 2022, Tanggal 2 Februari 2022 Tentang Diskresi Pelaksanaan Keputusan Bersama 4 (Empat) Menteri Tentang Panduan Penyelenggaraan Pembelajaran Di Masa Pandemi *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19);
- c. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2022, tanggal 28 Februari 2022, Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan level 1 serta Mengoptimalkan Posko Penanganan Corona Virus Disease 2019 Di Tingkat Desa Dan Kelurahan Untuk Pengendalian Penyebaran Corona Virus Disease 2019 Di Wilayah Sumatera, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua;
- d. Hasil Keputusan Rapat Bersama Satuan Gugus Tugas Covid-19 tingkat Kabupaten Sabu Raijua, tanggal 01 Maret 2022.
- Isi : Mencermati terjadinya kluster penularan COVID-19 pada satuan pendidikan dan hasil surveillance epidemic/pengamatan tentang penyebaran penyakit menular pada manusia dan faktor yang dapat mempengaruhinya, menunjukkan angka positivity rate (rasio jumlah kasus konfirmasi positif COVID-19 berbanding dengan total tes di suatu wilayah) warga satuan pendidikan terkonfirmasi COVID-19 dari Dinas Kesehatan Kabupaten Sabu Raijua cenderung meningkat, maka perlu diupayakan

- a. Pemberhentian sementara Pembelajaran Tatap Muka (PTM) Terbatas di tingkat satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB dan PKBM Se-Kabupaten Sabu Raijua selama 18 hari kerja terhitung mulai tanggal 4 Maret sampai dengan tanggal 24 Maret 2022;
- b. Pembelajaran oleh Peserta Didik dilaksanakan melalui penyelenggaraan Belajar dari Rumah (BDR);
- c. Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB dan PKBM Se-Kabupaten Sabu Raijua tetap melakukan kegiatan Perencanaan, Pelaksanaan dan Evaluasi pembelajaran di Sekolah ;
- d. Pelaksanaan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada tingkat satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB dan PKBM, akan diatur lebih lanjut oleh masing-masing Pimpinan Satuan Pendidikan melalui kesepakatan bersama dewan guru untuk memilih moda Pembelajaran
  - 1) Daring (dalam jaringan);
  - 2) Luring (luar jaringan).
- e. Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) pada tingkat satuan pendidikan PAUD, SD, SMP, SMA/SMK, SKB dan PKBM dilaksanakan dengan memperhatikan protokol kesehatan secara ketat;
- f. Hari kerja dan jam kerja Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan PAUD, SD, SMP, SKB dan PKBM Se-Kabupaten Sabu Raijua tetap mengikuti Hari kerja dan jam kerja sesuai Surat Edaran Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Nomor : 422/ 01 /DPKKO-SR/II/2022, tanggal 03 Januari 2022, Tentang Hari Kerja Dan Jam Kerja di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sabu Raijua Khusus Pendidik, Tenaga Kependidikan SD Dan SMP, Pendidik PAUD Serta Pengelola PAUD.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan.

BUPATI SABU RAIJUA, 



Drs. NIKODEMUS N. RIHI HEKE, M.Si

Tembusan disampaikan kepada

1. Gubernur Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
2. Wakil Bupati Sabu Raijua di Seba;
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
5. Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan Coronavirus Disease 2019 (Covid-19) Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
6. Plt. Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
7. Kepala Dinas Pendidikan Kebudayaan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
8. Kepala BKDPP Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
9. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
10. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sabu Raijua di Seba;
11. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Sabu Raijua di Seba.